

**ANALISA PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN  
BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN DITINJAU DARI  
KONSEP ADMINISTRATIVE PENAL LAW**

**Cindy Claudia**

**1587033**

**ABSTRAK**

Transaksi jual - beli pada era modern seperti saat ini dapat dilakukan tanpa harus tatap muka dan dapat dilakukan tanpa terbatas tempat dan waktu. Teknologi yang semakin maju memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi jual - beli. Transaksi jual beli melalui media *online* dinilai cukup efektif. Transaksi jual - beli dengan mudah dapat dilakukan secara *online* dengan memanfaatkan *platform* jual – beli, *website*, dan media sosial sebagai alat untuk mengiklankan produk dan menjual produk. Namun tidak semua produk dapat dijual secara *online* dengan memanfaatkan *platform* jual – beli , *website* , media sosial seperti minuman beralkohol. Minuman beralkohol adalah barang yang distribusinya diawasi dan dibatasi oleh Pemerintah, sehingga memerlukan mekanisme tertentu dalam penjualannya. Penulisan ini akan membahas bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur perizinan kegiatan penjualan minuman beralkohol secara *online* dan akibat hukum pidana yang dapat dikenakan pada pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol secara *online* ditinjau dari konsep *Administrative Penal Law*.

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah Penelitian Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang – undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi literatur perundang – undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjualan minuman beralkohol secara *online* belum diatur secara khusus mengenai perizinannya. Namun pelaku usaha dalam melakukan kegiatan penjualan minuman beralkohol harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sanksi Pidana dapat dikenakan terhadap tindakan pelanggaran administratif seperti menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin , menjual minuman beralkohol palsu , menjual minuman beralkohol tanpa berpita cukai atau berpita cukai palsu. Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 106 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 54 Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Pasal 204 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, dan Pasal 386 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : perizinan , penjualan *online*, minuman beralkohol , *Administrative Penal Law*

***ANALYSIS OF THE REGULATIONS ABOUT LICENSING OF ONLINE ALCOHOL DRINKS TRADE AND THE CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR BUSINESSMEN WHO CONDUCT UNDER LISENCE TRADES IN TERMS OF ADMINISTRATIVE PENAL LAW CONCEPT***

Cindy Claudia

1587033

***ABSTRACT***

*A trade transaction in this modern era can be performed without meeting face to face and can be done without any barrier caused by time and space. Technologies keep being more and more sophisticated and help people in making trade transactions. Trade transactions through online media is considered to be effective. Trade transactions can be easily conducted by online, utilizing sales and purchase platform, website, and social media as tools to promote the products and sell them. However, not all products can be sold online by utilizing sales and purchase platform, website, and social media such as alcohol drinks. "Alcohol drinks" is a commodity which the distribution is supervised and restricted by the government, therefore specific mechanisms are needed in trading it. This research explains how the regulations in Indonesia regulate licensing of online alcohol drinks trade and the criminal responsibility for businessmen who conduct the trades in terms of administrative penal law concept.*

*In this research the author used normative juridical method. The type of this research is Qualitative Research with descriptive analytical character. The approaches in this research are legislative approach and case approach. The data collection technique in this research is the literature study of the provisions concerned.*

*The result of this research shows that the license of online trading of alcohol drinks has not been specifically regulated. However the businessmen in conducting the trade of alcohol drinks have to obey the Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions, Regulation of Head of National Agency of Drug and Food Control of the Republic of Indonesia Number 14 of 2016 concerning Safety and Quality Standards of Alcohol Drinks, Presidential Regulation Number 74 of 2013 concerning Control and Supervision on Alcoholic Drinks, Regulation of the Minister of Trade Number 20 of 2014 concerning Alcohol Drinks Control, Distribution, and Trades. Criminal sanctions can be imposed to administrative violations such as selling alcohol drinks without required licenses, selling counterfeit alcohol drinks, selling alcohol drinks without an excise tape or with a counterfeit excise tape. The sanctions mentioned above are regulated in Article 106 Law of Republic Indonesia Number 7 of 2014 on Trade, Article 54 Law Number 39 of 2007 concerning Excise, Article 204 Indonesian Civil Code, and Article 385 Indonesian Penal Code.*

*Keywords:* license, online trading, alcohol drinks, Aministrative Penal Law

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Lembar Pernyataan Keaslian .....</b>	<b>ii</b>
<b>Lembar Pernyataan Publikasi .....</b>	<b>iii</b>
<b>Lembar Pengesahan Pembimbing .....</b>	<b>iv</b>
<b>Lembar Persetujuan Panitia Sidang Ujian .....</b>	<b>v</b>
<b>Abstrak .....</b>	<b>vi</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Kegunaan Penelitian .....	12
E. Kerangka Pemikiran .....	13
1. Kerangka Teoritis .....	13
2. Kerangka Konseptual .....	17
F. Metode Penelitian .....	20
1. Jenis Penelitian .....	20
2. Sifat Penelitian .....	20
3. Pendekatan Penelitian .....	21
4. Jenis Data .....	21
5. Teknik Pengumpulan Data .....	24
6. Teknis Analis Data .....	24
G. Sistematika Penulisan .....	25

## **BAB II PENGATURAN HUKUM MENGENAI KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DI INDONESIA**

A. Aspek Hukum Privat Dalam Kegiatan Jual Beli Minuman Beralkohol	
1. Perjanjian Jual Beli Antara Para Pihak yang Terlibat dalam Pendistribusian .....	28
2. Pengaturan Distribusi Minuman Beralkohol Dan Para Pihak Yang Terlibat Dalam Kegiatan Distribusi .....	34
B. Aspek Hukum Perizinan Dalam Kegiatan Jual Beli Minuman Beralkohol	
1. Tinjauan Perizinan Dalam Sistem Hukum Indonesia .....	40
2. Persyaratan atau Ketentuan Perizinan Pelaku Usaha atau Penjual Minuman Beralkohol .....	43
3. Pengaturan Kegiatan Jual Beli Secara <i>Online</i> Dalam Undang Undang Informasi Dana Transaksi Elektronik .....	53

## **BAB III ASPEK HUKUM PIDANA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA *ONLINE* DITINJAU DARI PERSPEKTIF ADMINISTRATIVE PENAL LAW**

A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	
1. Pengertian dan Asas – Asas Hukum Pidana .....	58
a. Pengertian Hukum Pidana .....	58
b. Asas – Asas Hukum Pidana .....	60
2. Tujuan Hukum Pidana .....	65
3. Sifat Hukum Pidana Sebagai Hukum Publik .....	66
4. Delik .....	68
a. Pengertian Delik .....	68
b. Unsur – Unsur Delik .....	70
5. Syarat Pemidanaan .....	72
a. Syarat yang Melekat Pada Perbuatan .....	73

b.	Syarat Subjektif atau Syarat yang Melekat Pada Orang ....	73
6.	Sanksi Pidana .....	74
a.	Pidana Pokok .....	75
1)	Pidana Mati .....	75
2)	Pidana Penjara .....	76
3)	Pidana Kurungan .....	77
4)	Pidana Denda .....	77
b.	Pidana Tambahan .....	78
1)	Pencabutan Beberapa Hak Tertentu .....	78
2)	Perampasan Barang – Barang Tertentu .....	79
3)	Pengumuman Putusan Hakim .....	80
B.	Perkembangan Konsep <i>Administrative Penal Law</i>	
1.	Hukum Pidana Sebagai Sarana Perlindungan Kepentingan Publik .....	81
2.	Hukum Pidana Administratif .....	83
C.	Pelanggaran Ketentuan Administratif dan Ketentuan Pidana Dalam Penjualan Minuman Beralkohol .....	87

#### **BAB IV ANALISIS PENGATURAN PERIZINAN KEGIATAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL SECARA ONLINE DAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENJUALAN TAK BERIZIN DITINJAU DARI KONSEP ADMINISTRATIVE PENAL LAW**

A.	Analisis Pengaturan Perizinan Kegiatan Penjualan Minuman Beralkohol Secara <i>Offline</i> .....	91
B.	Analisis Tindakan Penjualan Minuman Beralkohol Secara <i>Online</i> Dipandang Dari Perspektif <i>Administrative Penal Law</i> ....	111

#### **BAB V PENUTUP**

A.	Simpulan .....	126
B.	Saran .....	128

1. Bagi Pemerintah .....	129
2. Bagi Pelaku Usaha .....	129
3. Bagi Masyarakat .....	129
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>129</b>
<b>Curriculum Vitae .....</b>	<b>133</b>

